



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmpspkupangkota.go.id E-mail : dpmpsp@kupangkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : DPMPSTSP.073.3/81/KOB/VIII/2024

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : B-364/Disdikbud.400.3.1/VII/2024, Tanggal : 25 Juli 2024 Perihal Rekomendasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang :**

1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :
Nama Lembaga : PKBM "HARAPAN BANGSA"
Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Rumpun Pendidikan : Kelompok Non Formal
Tahap : B (Lanjutan)
Alamat : Jl.Bhakti Karya, RT.025/RW.009
Kelurahan : Oebobo
Kecamatan : Oebobo
No HP : 081339360922
Pemilik : PKBM HARAPAN BANGSA
Pemimpin/Penyelenggara : Petrus Allung, SH
2. Izin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal **5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2027.**
3. Penyelenggara Wajib :
 - 3.1. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 - 3.2. Mengirim Laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
 - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 5 Agustus 2024

An. Walikota Kupang
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Kupang,

Wildrian Ronald Otta, S.STP. MM

Pembina

NIP. 19860429 200412 1 001

Tembusan dengan hormat di sampaikan kepada :

1. Pj.Walikota Kupang di Kupang ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang ;

Paraf Hierarki	
Plt.Sekretaris	
Penata Perizinan Ahli Madya	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	